



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 112 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 2 Tahun 2019, sehubungan dengan belum tercantumnya Perguruan Tinggi di Kabupaten Karawang sebagai anggota JDIH maka perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Organisasi JDIH di Daerah terdiri dari:
 - a. pusat JDIH Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - b. anggota JDIH Daerah.
- (2) Anggota JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah di Kabupaten Karawang;
 - b. Kecamatan;
 - c. Kelurahan/Desa;
 - d. Perpustakaan Hukum Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tim pengelola JDIH ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Struktur organisasi JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 12 Mei 2023

BUPATI KARAWANG,



GELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 12 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023


NOMOR 112 .

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 112TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM



BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA